

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

UNSUR INDIKATOR			BULAN												OUTPUT
PROSES			Apr-19	Mei-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Okt-19	Nov-19	Des-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	
PENGENALAN ZONA INTEGRITAS															
1	a	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas													Pakta integritas
I MANAJEMEN PERUBAHAN															
1	Pembentukan Tim Kerja														
	a	Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM													Undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi foto
	b	Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM													SK Tata Cara Pemilihan Tim Kerja Pembangunan ZI
	c	Penentuan Anggota Tim Kerja WBK/WBBM													SK Tim Pembangunan Zona Integritas
	d	Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara													
2	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas														
	a	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM													Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI
	b	Penyusunan Target Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM													Roadmap Rencana Kerja Pembangunan ZI
	c	Melakukan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM													1. Undangan, materi, notulensi, dan daftar hadir untuk pertemuan tatap muka; 2. Dokumentasi pengumuman pada papan pengumuman leaflet/brosur/booklet/banner untuk media cetak; 3. Screenshoot web, WA group, twitter, dll untuk media sosial/internet;
3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM														
	a	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai rencana													1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI; 2. Dokumen Pelaksanaan; 3. Laporan Monev Pembangunan ZI; 4. Matriks Perbandingan Rencana Kerja dan Realisasi.
	b	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala													Laporan Monev Bulanan Pembangunan ZI
	c	Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi													1. Laporan Monev Pembangunan ZI dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.
4	Melakukan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja														
	a	Pimpinan berperan sebagai role model dalam melaksanakan Pembangunan WBK/WBBM													Dokumen LHKPN, Print out Presensi bulanan per tahun dan Laporan Perjalanan Dinas
	b	Menetapkan Agen Perubahan													1. Mekanisme dan Kriteria Pemilihan Agen Perubahan; 2. SK Agen Perubahan; 3. Rencana Kerja Agen Perubahan; 4. Laporan Kegiatan Agen Perubahan.
	c	Melakukan Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi													Bukti Dokumen antara lain : 1. Undangan, materi, notulensi dan daftar hadir untuk kegiatan rapat/sosialisasi/pelatihan/bimtek; 2. Sertifikat (bila ada) atau laporan mengikuti pelatihan; 3. Dokumentasi pengumuman pada papan pengumuman, leaflet/brosur/booklet/banner untuk media cetak; 4. Screenshoot web, WA group, twitter, dll untuk media sosial/internet; 5. Rekaman video, foto running text, dll untuk media elektronik.
II PENATAAN TATA LAKSANA LAYANAN PUBLIK															
1	Prosedur Operasional Sistem (SOP) Kegiatan Utama														
	a	SOP mengacu pada peta proses layana publik instansi													Peta Proses Bisnis/Permen KP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja atau OTK UPT, dan SOP Kegiatan Utama
	b	Menerapkan prosedur operasional tetap (SOP)													SOP Kegiatan, Bukti Pelaksanaan SOP contoh : kartu kendali.
	c	Melakukan Evaluasi prosedur operasional tetap (SOP)													1. Laporan Monev dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.
2	Penggunaan E-Office														
	a	Melakukan pengukuran kinerja menggunakan TI													1. Screenshoot dashboard, halaman pengukuran, capaian kinerja pada Aplikasi kinerjaku; 2. Bukti penggunaan inovasi (bila ada)

		b	Pengoperasian SDM menggunakan TI													1. Print Screen aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP (simpeg-online) dan e-pegawai; 2. Bukti penggunaan inovasi (bila ada)
		c	Menggunakan TI untuk Pelayanan Publik													1. Screenshot bukti penerapan TI pada pemberian pelayanan kepada publik; 2. Bukti penerapan inovasi (bila ada)
		d	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan TI dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan Pemberian layanan publik													1. Laporan Monov dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.
		3	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik													
		a	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik													1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang ditandatangani oleh Kepala Satker; 2. Laporan monev pelaksanaan KIP; 3. Bukti penyampaian informasi publik (printscreen, foto, pengumuman dsb).
		b	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik													1. Laporan Monev dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.
		III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM													
		1	Merencanakan keutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi													
		a	Menyusun peta jabatan dan analisis beban kerja													1. Usulan kebutuhan pegawai unit kerja ke eselon I (5 tahunan dan revisinya); 2. Analisis beban kerja (ABK) 3. Peta Jabatan
		b	Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya													1. Usulan kebutuhan pegawai unit kerja ke eselon I (jika ada); 2. Analisis beban kerja (ABK) T-SK CPNS 3. Peta Jabatan T-1 Sk CPNS; 4. SK CPNS; 5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS
		c	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen													1. Laporan Monev dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen
		2	Pola mutasi internal													
		a	Melakukan Mutasi pegawai													1. Usulan mutasi pegawai dari unit kerja ke Eselon I; 2. SK Penerapan Mutasi Pegawai
		b	Menetapkan pola mutasi dan kompetensi jabatan untuk mutasi pegawai													1. Usulan mutasi ke Eselon I dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi; 2. Kompetensi jabatan pegawai; 3. Pola mutasi (bila ada) 4. SK mutasi
		c	Melakukan Monitoring dan evaluasi kesesuaian penempatan pegawai													1. Laporan Monev dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.
		3	Melakukan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi													
		a	Melakukan Training Need Analysis dalam pengembangan kompetensi													Hasil analisa kebutuhan Diklat/Bimtek, dan usulan Kebutuhan diklat
		b	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai													- Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
		c	Menetapkan Presentase Kesenjangan kompetensi pegawai sesuai standar kompetensi													Formulir Analisis kesenjangan (Gap) Kompetensi
		d	Mengembangkan kompetensi pegawai melalui diklat													1. Daftar rekapitulasi diklat/pengembangan yang telah diikuti oleh masing-masing pegawai; 2. Pemberitahuan diklat/pengembangan kompetensi lainnya yang diperuntukan bagi seluruh pegawai berupa: a. Dokumen pengumuman pada papan pengumuman, leaflet/brosur/booklet/banner untuk media cetak b. Screenshot web, WA group, twitter, dll untuk media sosial/internet
		e	Mengembangkan kompetensi pegawai melalui lembaga pelatihan, in-house training, atau coaching atau mentoring													1. Daftar pegawai unit kerja dibandingkan pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 2. Daftar rekapitulasi diklat/pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh masing-masing pegawai; 3. SPT Diklat, Sertifikat/Ijazah dan Laporan mengikuti Diklat; 4. Untuk Inhouse training berupa : undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi foto penyenggaraan.
		f	Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi													1. Laporan Monev dengan narasi perbandingan rekomendasi dan realisasi tindak lanjut hasil monev; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.
		4	Melakukan Penetapan kinerja individu													
		a	Menetapkan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi													1. SKP Pejabat struktural, fungsional dan staff; 2. Perjanjian Kinerja Unit Kerja.
		b	Melakukan pengukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya													SKP Pejabat struktural, fungsional dan staff
		c	Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik													Pengukuran kinerja individu bulanan, berupa SKP

[illegible]

		a	Melakukan pengendalian gratifikasi dengan public campaign												1. Jadwal rencana pelaksanaan pulic campaign; 2. Laporan pelaksanaan public campaign; 3. Bukti public campaign berupa : a. Dokumentasi pemngumuman pada papan pengumuma, leafet/brosur/booklet/banner untuk media cetak b. Screenshoot web, WA group, twitter, dll untuk media sosial/internet.
		b	Melakukan Implementasi Pengendalian Gratifikasi												1. SK Tim UPG; 2. Catatan pelaporan Gratifikasi; 3. Pencantuman larangan pemberian gratifikasi pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa; 4. Pemasangan larangan pemberian Gratifikasi pada tempat yang memberikan pelayanan publik; 5. Surat edaran larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi pada hari raya keagamaan; 6. Laporan sosialisasi secara berkala pada kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, Mitra Kerja, Pihak Ketiga dan Pihak lainnya; dan 7. Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Kementerian
	2	MenerapkanSistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)													
		a	Menyusun SK Tim penanggungjawab penyelenggara SPIP, laporan SPIP												Bukti dokumen 8 sub unsur lingkungan pengendalian : 1. Penegakan integritas dan nilai etika, berupa : kode etik dan kode perilaku, presensi dan penegakan hukuman disiplin 2. Komitmen terhadap kompetensi, berupa : keterlibatan penyusunan kegiatan perencanaan, keterlibatan penyusunan kegiatan perencanaan, pelaksanaan diklat, sertifikat/ijazah, pemberian reward and punishment 3. Kepemimpinan yang kondusif, berupa : manajemen resiko, BSC, PK, LKj, disposisi, surat undangan rapat, koreksi atas pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran,program dan kegiatan 4. Pembentukan struktur organisai yang sesuai dengan kebutuhan, berupa : struktur organisasi 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, berupa : disposisi, penunjukan penugasan Plh, SPT PK pegawai 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentanf pembinaan sumber daya manusia, berupa :laporan movev diklat, laporan movev mutasi pegawai, penilaian SKP 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, berupa : laporan hasil engawasan ljen dan tindak lanjutnya 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait, berupa : telaah sejawat, studi banding, MOU dan dokumentasi koordinasi dengan instansi terkait.
		b	Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan												1. Hasil penilaian Risiko yang telah ditetapkan oleh pmpinan; 2. RKA-KL; 3. Bukti inovasi (bila ada)
		c	Melakukan pengendalian untuk meminimalisir risiko												1. Matriks kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko; 2. Bukti dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian; 3. Bukti inovasi (bila ada)
		d	MelaksaKan sosialisasi pengendalian internal di lingkup pegawai serta penilaian resiko pada kegiatan di lingkup UPT												1. Dokumentasi pengumuman pada papan pengumuman, leafet/brosur/booklet/banner untuk media cetak; 2. Screenshoot web, WA group, twitter, dll untuk media sosial/internet; 3. Rekaman viedo, foto running text, dll untuk media elektronik. 4. Hasil self assesment terhadap maturitas SPI yang diinformasikan.
	3	Pengaduan Masyarakat													
		a	Implementasi kebijakan penanganan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi dan Media Sosial												1. SK Timm Penanganan Pengaduan dari Satker; 2. SK Tim Phanganan Pengaduan (untuk Admin Penghubung) dari Kementerian; 3. SOP Penangan Pengaduan; 4. Foto/printsreen sarana pengaduan yang di sediakan; 5. Laporan movev penangan pengaduan; 6. bukti inovasi (bila ada).
		b	Membuat laporan penanganan pengaduan (apabila ada pengaduan)												1. Laporan movev penanganan pengaduan masyarakat; 2. Bukti dokumen tindak lanjut.

[illegible]

		a	Melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan													Laporan hasil survey kepuasan masyarakat
		b	Menyampaikan Hasil survey kepuasan masyarakat diberbagai media													Bukti publikasi hasil survey, berupa : 1. Dokumentasi pengumuman pada papan pengumuman, leafet/brosur/booklet/banner/ untuk media cetak; 2. Screenshoot web, WA group, twitter dll untuk media sosial/internet.
			Melakukan Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat													1. Laporan monev SKM; 2. Bukti tindak lanjut SKM
HASIL																
I	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN															
	1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)														Hasil nilai survai persepsi korupsi (Survei Eksternal)
	2	Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti														Hasil persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti
II	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK															
		Nilai Survey Persepsi Pelayanan Publik (Survei Eksternal)														Hasil Nilai Survey Persepsi Pelayanan Publik (Survei Eksternal)

Ketua Pembangunan Zona Integritas,



Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 19581107 198903 1 001

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



RAPAT PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS





PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Banjarnegara - 53418

Telp. 0286 - 592810 Fax. 0286 - 591593

Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

Nomor : W11-A5/ 1177 /HM.01/IV/2019

Sifat : Penting

Perihal : Undangan

Kepada Yth.

Seluruh Aparatur

Pengadilan Agama Banjarnegara

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mohon dapat menghadiri Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2019

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara

Agenda : Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Banjarnegara, 11 April 2019



Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

NIP. 19580307 198803 1 003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	01-03-2018	- -	01-03-2018
Jenis Kegiatan	RAPAT		
Nama Kegiatan	Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas		
Hari, Tgl.	Jumat, 12 April 2019		
Waktu	08.00 WIB		
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara		
NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	MALIK IBRAHIM	KETUA	
2	M. BAAWI		
3	Moh. Nursalin	HAKIM	
4	Hurruddin	HAKIM	
5	Muridi	HAKIM	
6	Musaranta, S	Hakim	
7	Bakeri Fudhi	Hakim	
8	Siti Kholijah	Kasub Umum & Keuangan	
9	Ely Nurhayati		
10	Anas Mubarak	Panitera Notula Sugastan	
11	ADI PERMONO	SEK	
12	Sri Wahdani	Panmud Permohonan	
13	Amanghur Rizalich	PD	
14	Mardhiko H.W	staf	
15	Hykcat	jurisda	
16	Hidayati	Pengantar Panitera Pengantar	
17	Lia Ratnasari	Analisis SDM	
18	Azani	panitera pengantar	
19	Sri Hidayati	staf	
20	Fauzan	panmud Hukum	
21	Sri Widiarti		
22	Dwi Urip Diah		
23	S. Taufik Hidayat	Kasub PTIP	
24	Minhad	Kasub Kepeg.	
25	Moh. Daudari	Panitera	
26			
27			

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

5.	Selanjutnya dalam arahan Ketua tersebut menyampaikan bahwa berbagai persyaratan untuk membangun zona integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (W/BK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Banjarnegara telah menempuh langkah-langkah yang cukup strategis, seperti telah mensosialisasikan Pedoman Gratifikasi Pengadilan Agama Banjarnegara, dan pedoman penanganan benturan kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A				
6.	Selanjutnya pimpinan mengajak berkomitmen Bersama untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi				

Dibuat Oleh,



LIA RATNASARI, S.E.
NIP. 19930805 201903 2 013

Banjarnegara, 12 April 2020,
Ketua,

DR. H. M. A. IBRAHIM, S.H., M.H.
NIP. 19811126 200912 1 003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi --	Tgl. Efektif 01-03-2018
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

PEMBAHASAN :

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas yang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A. tentang Kriteria Pemilihan dan Mekanisme Penunjukan Tim Kerja				
2.	Unsur Pimpinan telah mendapat nama-nama yang telah diusulkan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortaa sesuai dengan Kriteria yang telah ditentukan				
3.	Pimpinan yang di ketuai oleh Drs. Malik Ibrahim, S.H., M.H. memberikan atau mengumumkan nama-nama yang telah disekapati unsur pimpinan sesuai dengan kriteria Surat Keputusan				
4.	Seluruh Aparatur Pengadilan yang terpilih menjadi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas selanjutnya diajak berdiskusi tentang rencana kerja yang akan dibuat dan dilaksanakan Bersama seluruh aparatur pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A.				

DOKUMENTASI





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KLAS IA
NOMOR : NOMOR : W11-A5/1203/OT.01.2/IV/2019
TENTANG
KRITERIA PEMILIHAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN
TIM KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN PENGADLAN AGAMA BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Tim Kerja Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

b. bahwa perlu dibuat kriteria pemilihan dan mekanisme penunjukan personil yang dapat diangkat dalam tim kerja menuju WBK yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KRITERIA PEMILIHAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN TIM KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Kesatu : Menetapkan kriteria pemilihan personil sebagai ketua dan Tim Kerja WBK sebagai berikut:

a. Berstatus sebagai PNS di Pengadilan Agama Banjarnegara;

b. Kualifikasi pendidikan minimal DIII atau setara;

c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun;

d. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dalam tim;

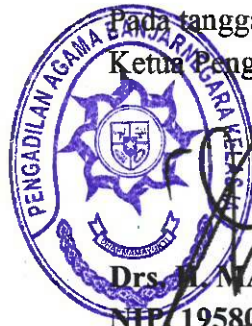
e. Sehat jasmani dan rohani.

- Kedua : Menetapkan mekanisme penunjukan tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 11 April 2019

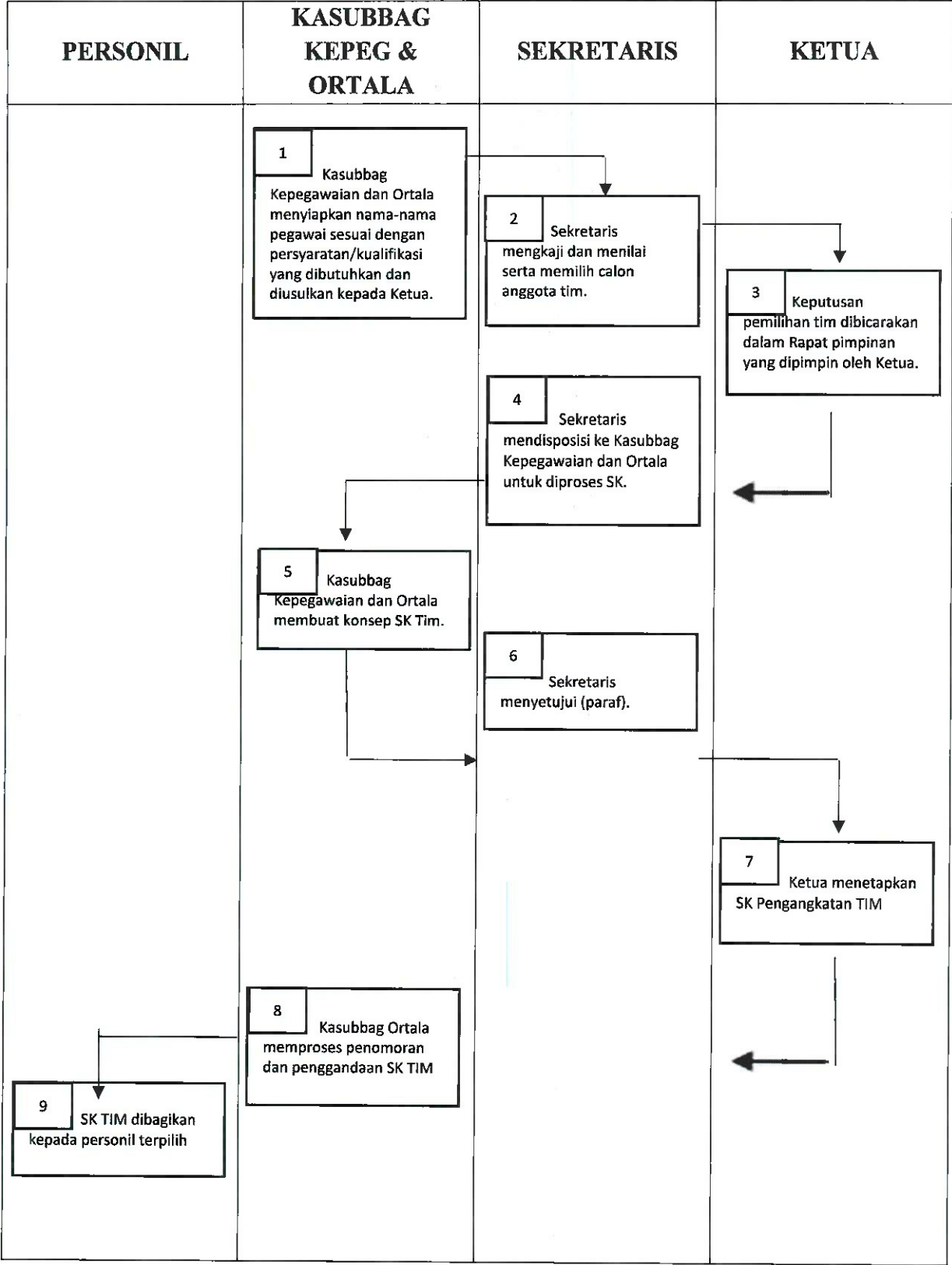
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

NIP. 19580307 198803 1 003

MEKANISME PENUNJUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK



Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 11 April 2019
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,

H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
NIP. 19580307 198803 1 003

BERITA ACARA SELEKSI

PEMILIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

Hari ini tanggal 12 April 2019 Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A. telah dilakukan pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Hadir dalam pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Hakim dan Pegawai dan tidak ketinggalan seluruh pegawai honorer.

Acara pemilihan dibuka oleh Adi Permono, S.H. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A. dan selanjutnya pemilihan tim pembangunan zona integritas dipandu oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Drs. Malik Ibrahim, S.H., M.H. selaku Pembina Pembangunan Zona Integritas. Pemilihan berjalan dengan demokratis dan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A. tentang Kriteria Pemilihan dan Mekanisme Penunjukan Tim Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selanjutnya seluruh anggota tim yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kriteria pemilihan dalam Surat Keputusan diberikan arahan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A. bahwa untuk membangun Zona Integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara secara nyata dan konsekuen, maka dibutuhkan komitmen Bersama untuk Pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Selanjutnya dalam arahan Ketua tersebut menyampaikan bahwa berbagai persyaratan untuk membangun zona integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Banjarnegara telah menempuh langkah-langkah yang cukup strategis, seperti telah mensosialisasikan Pedoman Gratifikasi Pengadilan Agama Banjarnegara, dan pedoman penanganan benturan kepentingan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A., dan untuk yang akan datang, InsyaAlloh akan diadakan sosialisasi tentang Pedoman Penangan Pengaduan dan Pedoman Pelayanan Prima baik dalam pihak internal maupun pelayanan ke masyarakat.



Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

NIP. 19580307 198803 1 003



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/ 1405 /OT.01.2/IV/2020
TENTANG
PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang** :
- a Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
 - b Bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya ;
 - c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatanganan pakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (mindset), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani;
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas. perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
 - e Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 80 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Nomor : W11-A5/1038/ OT.01.2/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM);**
- KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Membentuk Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



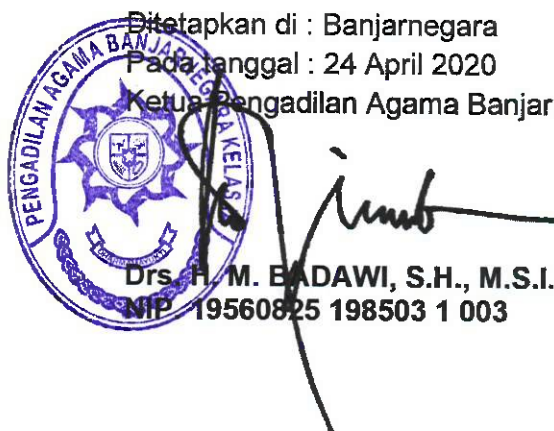
Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada tanggal : 24 April 2020
 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
 NIP. 19560825 198503 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/ 1405 /OT.01.2/IV/2020
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)

No	Nama	Jabatan		Ket.
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1.	Drs.H.M. Badawi, S.H., M.S.I.	Ketua	Pembina	
2.	Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pembangunan	
3.	Hj. Sri Wahdani, S.H.	Plt. Panitera	Koordinator Teknikal	
4.	Sudiman, S.H.	Sekretaris	Koordinator Operasional	
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)				
1	Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.	Hakim	Koordinator	
2	Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I	Hakim	Anggota	
3	Lia Ratnasari, S.E.	Staf	Anggota	
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area II)				
1	Anas Mubarak, S.H.	Panmud Gugatan	Koordinator	
2	Drs. Fauzan	Panmud Hukum	Anggota	
3	Mardhiko Hesti W.	Plt. Kasubag PTIP	Anggota	
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area III)				
1	Wahyu Puji Leksono, S.Kom	Kasubag Umum dan Keuangan	Koordinator	
2	Siti Khotijah, S.H	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
3	Hidayati, Sm. Hk.	Panitera Pengganti	Anggota	
4	Drs. H. Nangim, M.H.	Hakim	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area IV)				
1	Drs. Ruswanto S., M.S.I.	Hakim	Koordinator	
2	Dra. Hj. Siti Syamsiyah	Hakim	Anggota	
3	Dra. Hj.Ufik Nur Arifah H., M.S.I.	Hakim	Anggota	
4	Muhammad Irfan, S.H.I.	Staf	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Area V)				
1	Drs. Bakir Fuadi	Hakim	Koordinator	
2	Dr. Ichwan Qomari, Drs. M.Ag	Hakim	Anggota	
3	Ayani, S.Ag	Panitera Pengganti	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VI)				
1	Drs. Muridi, MH.	Hakim	Koordinator	
2	Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	
3	Aniqotur Rifa'ah, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota	

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 April 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,


Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
Nomor :W11-A5/ 1038 /OT.01.2/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJATRNegara KELAS IA

- Menimbang :**
- a Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
 - b Bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya ;
 - c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatanganan pakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (mindset), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani;
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu membentuk Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
 - e Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 80 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Nomor : W11-A5/1658/ OT.01.2/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM);**
- KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 23 Maret 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/1038/OT.01.2/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)

No	Nama	Jabatan		Ket.
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1.	Drs. H.M. Badawi, S.H., M.S.I.	Ketua	Pembina	
2.	Dr. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator Pembangunan	
3.	Hj. Sri Wahdani, S.H.	Plt. Panitera	Koordinator Teknikal	
4.	Sudiman, S.H.	Sekretaris	Koordinator Operasional	
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)				
1	Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I	Hakim	Koordinator	
2	Drs. H. Moh. Nursalim, S.H, M.H.	Panmud Gugatan	Anggota	
3	Lia Ratnasari, S.E	Analisis SDM	Anggota	
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area II)				
1	Anas Mubarak, S.H.	Pnmud Gugatan	Koordinator	
2	Drs. Fauzan	Panmud Hukum	Anggota	
3	Mardhiko Hesti W., S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area III)				
1	Wahyu Puji Leksono, S.Kom	Sekretaris	Koordinator	
2	Siti Khotijah, S.H	Kasub Kepeg & Ortala	Anggota	
3	Hidayati, Sm. Hk.	Panitera Pengganti	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area IV)				
1	Drs. Bakir Fuadi	Hakim	Koordinator	
2	Dr. H. Ichwan Qomari, Drs. M.Ag	Hakim	Anggota	
3	Aniqotur Rifa'ah, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Wawasan (Area V)				
1	Drs. H. Ruswanto S, MSI.	Hakim	Koordinator	
2	Muh. Irfan, S.H.I.	Staf	Anggota	
3	Angkat	Staf	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VI)				
1	Drs. Muridi, MH.	Hakim	Koordinator	
2	Drs. Nangim, M.H.	Hakim	Anggota	
3	Ayani, S.Ag	Panitera Pengganti	Anggota	



Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada tanggal : 23 Maret 2020
 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
 NIP. 19560825 198503 1 003



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
Nomor :W11-A5/1658/OT.01.2/V/2019

TENTANG
PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJATRNegara KELAS IA

- Menimbang : a Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- b Bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya ;
- c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatanganan pakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (mindset), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu membentuk Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- e Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 80 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM);**
- KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 Mei 2019
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



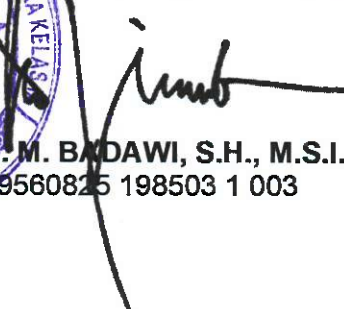
Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/1658/OT.01.2/V/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)**

No	Nama	Jabatan		Ket.
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1.	Drs. H.M. Badawi, S.H., M.Sl.	Ketua	Pembina	
2.	Drs. H. Nuruddin, S.H., M.Sl.	Hakim	Koordinator Pembangunan	
3.	H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Teknikal	
4.	Adi Permono, S.H.	Sekretaris	Koordinator Operasional	
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)				
1	Drs. H. Nur Amin, M.H.	Hakim	Koordinator	
2	Anas Mubarak, SH.	Panmud Gugatan	Anggota	
3	Lia Ratnasari, S.E	Analisis SDM	Anggota	
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area II)				
1	H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator	
2	Drs. Fauzan	Panmud Hukum	Anggota	
3	Aniqotur Rifa'ah	Panitera Pengganti	Anggota	
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area III)				
1	Adi Permono, S.H.	Sekretaris	Koordinator	
2	Slamet Taufik Hidayat, BA	Kasubag Pertilap TI	Anggota	
3	Siti Khotijah, S.H	Kasub Umum dan KU	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area IV)				
1	Drs. Suhaeb	Hakim	Koordinator	
2	Drs. Bakir Fuadi	Hakim	Anggota	
3	Drs. Muridi, MH.	Hakim	Anggota	
4	Mardhiko Hesti W.	Pranata Komputer	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Wawasan (Area V)				
1	Drs. H. Ruswanto S, MSI.	Hakim	Koordinator	
2	Drs. H. Rohmat, M.H	Hakim	Anggota	
3	Hj. Sri Wahdani, SH.	Panmud Permohonan	Anggota	
Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VI)				
1	Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.	Hakim	Koordinator	
2	Drs. H. Abdul Mujib, S.H.,M.H	Hakim	Anggota	
3	Ayani, S.Ag	Panitera Pengganti	Anggota	

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 Mei 2019
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/ 1274 /OT.01.2/IV/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara perlu dibentuk Tim percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Pengadilan Agama Banjarnegara IA;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ; 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 4 A/W A/SK/fi / 2A74 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59AISek/SK/1U2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA.;
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

- Kedua : Tugas Tim Pembangunan Integritas adalah :
- Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan Wilayah Berokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama Banjarnegara;
 - Membangun Koordinasi dan fasilitas monitoring evaluasi yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara;
 - Melaporkan hasil pengawasan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 22 April 2019
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
NIP. 19580307 198803 1 003

Lampiran Surat Keputusan Pengadilan Agama Banjarnegara
 Nomor :W11-A5/ 1274 /OT.01.2/IV/2019
 Tanggal 22 April 2019

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA.**

NO.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	2	3	4
1.	Drs. H. Malik Ibrahim, S.H. M.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs.H.M. Badawi, S.H. M.S.I.	Wakil Ketua	Koordinator Pembangunan
3.	H. Moh. Dardiri, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
4.	Adi Permono, S.H.	Sekretaris	Kooordinator Operasional
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.	Hakim	Koordinator
	Drs. H. Nur Amin, M.H.	Hakim	Anggota
2.	Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.	Hakim	Anggota
3.	Aniqotur Rifa'ah, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)			
1.	Anas Mubarak, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Koordinator
2.	Hj. Sri Wahdani, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
3.	Slamet Taufik Hidayat, BA.	Kasubbag Pertilap	Anggota
PENATAAN SISTEM SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III)			
1.	Drs. Bakir Fuadi	Hakim	Koordinator
2.	Ayani, S.Ag.	Panitera Pengganti	Anggota
3.	Hidayati, Bc, Hk.	Panitera Pengganti	Anggota
4.	Sunarto	Jurusita Pengganti	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)			
1.	Drs. Suhaeb	Hakim	Koordinator
2.	Minhad	Kasubag Kepeg. & Ortala	Anggota
3.	Angkat	Jurusita Pengganti	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)			
1.	Drs. Ruswanto S., M.S.I	Hakim	Koordinator
2.	Siti Khotijah, SH.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
3.	Sri Hidayati	Bendahara	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)			
1.	Drs. H. Rohmat, M.H.	Hakim	Koordinator
2.	Drs. Muridi, M.H.	Hakim	Anggota
3.	Drs. Fauzan	Panitera Muda Hukum	Anggota



Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada tanggal : 22 April 2019
 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
 NIP. 19580307 198803 1 003